

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perdagangan Ponsel *Black Market*

Legal Protection for Consumers in The Trade of Black-Market Mobile Phones

Muhammad Syaihul Ahzami, Muhaimin

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: ahzamisyaihul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria ponsel *black market* yang beredar di Indonesia dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan ponsel *black market*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *black market* merupakan Tindakan penyelundupan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sehingga barang *black market* seperti halnya ponsel tidak disertai dokumen atau informasi yang jelas yang berpotensi merugikan konsumen, hal ini berbanding terbalik dengan kriteria ponsel yang resmi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), berperan penting sekaligus menjadi landasan hukum dalam mengatasi masalah yang muncul pada perdagangan ponsel *black market*, bentuk tanggung jawab produsen yang seharusnya diberikan terhadap konsumen yakni dengan pengembalian barang atas kerugian yang dialami konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Black Market; Perlindungan Konsumen.*

Abstract

This study aims to determine the criteria of black market mobile phones circulating in Indonesia and to analyze the form of business actors' liability for the sale of black market mobile phones. The type of research used is normative legal research, employing statutory and conceptual approaches. The results show that the black market constitutes an act of smuggling that violates Law Number 17 of 2006 concerning Customs. Consequently, black market goods such as mobile phones are not accompanied by clear documents or information, which potentially harms consumers—contrary to the characteristics of officially distributed phones. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) plays a vital role and serves as the legal foundation in addressing issues arising from the trade of black market mobile phones. The appropriate form of producer liability to consumers is the replacement or return of goods for the losses suffered by consumers.

Keywords: *Legal Protection; Black Market; Consumer Protection.*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan-penemuan terbaru dan inovasi akan sarana komunikasi semakin meningkat. Perkembangan teknologi pada sarana telekomunikasi berlangsung sangat pesat, hal ini menjadi salah satu alasan masyarakat memiliki berbagai pilihan dalam berkomunikasi. Pada zaman yang modern ini, berbagai macam jenis telepon seluler dengan berbagai variasi serta inovasi, kecanggihan sudah

beredar luas di pasaran. Mengingat telepon seluler merupakan sarana komunikasi multifungsi yang mudah dan selalu di bawa oleh penggunanya.

Jika dibandingkan dengan Negara lain, masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumtif yang tinggi terhadap ponsel, Menurut data dari VNI (*Visual Networking Index*) *Forecast Cisco* pada tahun 2011, hanya dalam satu tahun pemilik *ponsel* di Indonesia meningkat 50 juta menjadi 300 juta pengguna.¹ Meningkatnya penjualan ponsel di Indonesia yang cukup pesat, telah memberikan banyak peluang bagi para distributor untuk bersaing dalam pendistribusian dan pemasaran ponsel yang telah diproduksi produsen kepada masyarakat. hal ini menimbulkan persaingan yang tinggi bagi para distributor ponsel, dan memunculkan efek yang buruk karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar distributor, seperti melakukan pendistribusian ponsel dengan cara menghindari pajak.

Cara di atas memberikan keuntungan pada distributor dengan cepat, murah, dan mudah dalam memasarkan ponsel tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh distributor itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, terdapat ponsel yang diperjual belikan secara legal dan secara ilegal. Ponsel yang diperjual belikan dengan cara ilegal disebut juga dengan ponsel *black market*.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 527 K/Pdt/2006 terdapat istilah *black market* untuk menjelaskan suatu perdagangan yang tidak resmi. Sehingga ponsel *black market* yang beredar tidak disertai dokumen yang jelas, tidak disertai buku petunjuk penggunaan dengan bahasa Indonesia serta kartu garansi yang resmi. Ponsel yang tidak tersertifikasi dapat membahayakan penggunaannya karena bahan atau komponen yang digunakan belum bisa dijamin keamanannya melalui prosedur sertifikasi. Proses perakitan yang tidak memenuhi persyaratan resmi juga rawan menyebabkan pencurian atau kebocoran data pengguna dan kejahatan dunia maya lainnya. Oleh karena itu, Banyak pihak yang akan dirugikan karena adanya pasar gelap ini, salah satunya kerugian bagi negara yang dilibatkan. Karena biasanya, barang-barang yang dijual melalui pasar gelap merupakan barang yang lepas dari perihal pajak juga lisensi yang sah.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai *black market* menjadi suatu hal yang penting untuk dipelajari, serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas perdagangan ponsel *black market* menjadi suatu hal yang perlu dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini memfokuskan pada Bagaimana kriteria ponsel yang dianggap *black market* menurut hukum positif di Indonesia dan Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha atas perdagangan ponsel *black market*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan mengumpulkan data melalui pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹ Data VNI (*Visual Networking Index*) data mengenai meningkatnya pengguna ponsel di Indonesia, *Forecast Cisco* pada tahun 2011

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria ponsel yang dianggap *black market* menurut hukum positif di Indonesia

Di Indonesia, Istilah *black market* hingga saat ini belum ada yang mengatur ataupun memberikan definisi dengan jelas, bahkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan Kementerian Perdagangan pun tidak ditemukan pengertian secara jelas tentang *black market*. Namun dalam Kamus Hukum memberikan definisi mengenai pasar gelap itu sendiri yakni, Pasar Gelap Adalah tempat orang berjual beli dengan transaksi tanpa pengendalian harga dan kadang-kadang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang.²

Oleh sebab itu, pengertian dari *black market* itu sendiri bukan merujuk kepada sebuah barang atau objek yang diperjual belikan, tetapi pada aktivitas perdagangan yang dilakukan secara illegal. Cakupan dari istilah *black market* itu sendiri tergolong luas, karena kata “tidak resmi” artinya selama perdagangan tersebut dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku seperti tanpa izin, tanpa hak, dan melanggar suatu peraturan perundang-undangan, perdagangan tersebut dapat dikategorikan sebagai *black market*. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai *black market* secara khusus belum ada yang mengatur, akan tetapi pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan label atau iklan yang telah diperjanjikan, atau tidak mencantumkan informasi yang benar dan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha dilarang melakukan ini secara sengaja atau tidak sengaja untuk menghindari penipuan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan, barang-barang yang masuk ke wilayah kepabeanaan Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kepabeanaan terlebih dahulu. Diantara pemeriksaan kepabeanaan tersebut, berupa pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang, dalam pemeriksaan kepabeanaan, seharusnya barang impor untuk dipakai membayar pajak dan bea masuk sesuai dengan Undang-Undang kepabeanaan. Penjual barang pada *black market* menghindari untuk membayar pajak tersebut dengan segala macam cara penyelundupan sehingga hal ini dapat menyebabkan harga barang pada *black market* tergolong murah.³

Ponsel *black market* yang tidak disertai dokumen yang jelas menyebabkan ponsel tersebut tidak memiliki kartu garansi resmi dan petunjuk penggunaan manual berbahasa Indonesia, hal ini bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimana pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan tersebut menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri.

Pada dasarnya setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan di pasar dalam negeri harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu garansi resmi

² Drs. Sudarsono, S.H., *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 341

³ Elvita Mustika, *Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Penyebab Terjadinya Jual-Beli Barang Melalui Black Market*, 2023, Universitas Airlangga.

Indonesia. Kartu garansi hanya tersedia untuk perangkat telekomunikasi yang memiliki IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang berarti sudah terdaftar secara resmi. Pada Peraturan Menteri Perdagangan No 78 Tahun 2019 pasal 1 angka 13a memberikan penjelasan mengenai IMEI yakni, *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.⁴

Setiap ponsel yang beredar di pasaran, apapun produsennya, memiliki kode yang disebut IMEI atau *International Mobile Equipment Identity*. Kode ini berisi data mengenai ponsel, area dagang dan informasi lainnya. Ketika ponsel memiliki IMEI yang tidak cocok atau bahkan tidak memiliki IMEI, dapat dipastikan ponsel tersebut merupakan ponsel *black market*. Sehingga dengan ini kriteria yang membedakan ponsel resmi dengan ponsel *black market* cukup jelas untuk dipahami.

2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Perdagangan Ponsel *Black Market*.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli tersebut, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Apabila konsumen tidak sadar terkait barang yang dia beli adalah barang ilegal maka konsumen dapat mendapatkan perlindungan konsumen, namun apabila konsumen secara sadar akan barang yang dibeli adalah barang ilegal maka konsumen tidak akan mendapatkan perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan dari pelaku usaha akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi fondasi utama yang berperan penting dalam menjaga hak-hak konsumen dan menegakkan keadilan dalam transaksi komersial di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai aspek yang relevan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlihat masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen, barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman, atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya aman, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur, jika terdapat penyimpangan

⁴ Dikutip dari <https://imei.kemenperin.go.id/>. Tentang pengecekan registrasi IMEI pada alat elektronik seperti halnya ponsel Diakses pada 23 Juli 2025

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 2.

yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan konsumen ketika telah terjadinya penyimpangan terhadap kasus *black market*, yakni dengan berpedoman pada pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai ganti rugi yang dapat diperoleh konsumen dari pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaiannya bisa melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi, baik secara langsung kepada pelaku usaha maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen, pasal 30 UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian, ponsel yang cacat produk atau tindakan lain yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

D. KESIMPULAN

Maraknya peredaran ponsel *black market* di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian yang tidak dapat dianggap sepele oleh pemerintah maupun masyarakat, *black market* merupakan tindakan penyelundupan yang telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, barang-barang *black market* yang masuk wilayah kepabeanan Indonesia tanpa membayar pungutan bea masuk dan tanpa melakukan pemeriksaan kepabeanan, sehingga dapat merugikan semua pihak yang terkait baik itu konsumen maupun negara. Untuk itu pemerintah telah berupaya untuk menanggapi fenomena *black market* yakni dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No 78 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Elektronik dan Produk Telematika, yang dimana pada peraturan ini mengatur mengenai kriteria produk elektronik dan telematika, diantaranya lain yakni setiap produk elektronik dan telematika yang beredar secara resmi di Indonesia harus disertai dengan kartu petunjuk penggunaan bahasa Indonesia, kartu garansi, dan setiap produk elektronik tersebut disertai dengan regulasi validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang jelas, sehingga dengan diterbitkannya peraturan ini memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat untuk membedakan produk resmi dengan *black market*. Dengan pengaturan khusus yang terperinci mengenai *black market*, memperbaiki, serta memperketat regulasi yang berkaitan dengan impor, distribusi, dan penjualan ponsel guna mengurangi ruang bagi pelaku perdagangan ponsel *black market*. Selain itu, pemerintah memerlukan kerja sama antara bea cukai dan lembaga hukum lainnya yang harus ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan tindakan yang tepat terhadap pelaku perdagangan ponsel *black market*.

Ponsel yang diperdagangkan pada *black market* tidak memenuhi persyaratan sertifikasi yang diperlukan untuk produk yang dijual secara legal. Akibatnya, konsumen yang membeli ponsel pada pasar *black market* seringkali tidak memiliki jaminan atas keaslian atau keabsahan produk yang mereka beli. Perdagangan ponsel *black market* menimbulkan resiko yang signifikan terhadap konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berperan penting sekaligus menjadi landasan hukum untuk mengatasi masalah yang muncul pada perdagangan ponsel *black market*,

pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum dan kewenangan untuk penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa terlebih pada kasus *black market*. pelaku usaha yang melakukan tindakan perdagangan jual beli yang tidak sah akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha yang telah menjual ponsel *black market* diwajibkan mempertanggung jawabkan tindakannya kepada konsumen sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen juga diharapkan untuk tidak tergiur pada penjualan ponsel dengan harga miring, namun tidak jelas informasinya, konsumen diharapkan untuk membeli ponsel pada toko-toko resmi guna mencegah peredaran ponsel *black market*. Teruntuk konsumen yang telah terlanjur membeli produk ponsel pada *black market*, disarankan untuk melakukan pendaftaran IMEI ponselnya melalui aplikasi atau mengakses situs Bea Cukai, untuk menghindari pemblokiran jaringan pada ponsel *black market* tersebut. Untuk kedepannya pemerintah juga perlu memastikan informasi yang diberikan penjual kepada konsumen benar, jelas dan tidak menyesatkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memantau perkembangan teknologi dan pasar agar dapat menyesuaikan kerangka kerja hukum dengan perubahan yang terjadi pada industri ponsel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta
- Drs. Sudarsono, S.H., 2013, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Elvita Mustika, *Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Penyebab Terjadinya Jual-Beli Barang Melalui Black Market*, 2023, Universitas Airlangga.
- Indonesia, *Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 527 k/Pdt/2006 terdapat istilah black market untuk menjelaskan suatu perdagangan yang tidak resmi*
- Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika*
- Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
- Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*
- Data VNI (*Visual Networking Index*) *Forecast Cisco* (Data meningkatnya pengguna ponsel di Indonesia) pada tahun 2011
- Dikutip dari <https://imei.kemenperin.go.id/>. Tentang pengecekan registrasi IMEI pada alat elektronik seperti halnya ponsel Diakses pada 23 Juli 2025